



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 75 /C/1995

Tentang

PANITIA TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penganugerahan Tanda Kehormatan RI pada peringatan Hari Kemerdekaan ke 50 Republik Indonesia oleh Bapak Presiden kepada para pejabat Eselon I yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka dipandang perlu dibentuk panitia ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang - Undang :
a. Nomor 8 Tahun 1974 ;
b. Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 Tahun 1980 ;
b. Nomor 30 Tahun 1990 ;
c. Nomor 15 Tahun 1994 ;
d. Nomor 25 Tahun 1994 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
c. Nomor 15 Tahun 1984 Jo Nomor 5 Tahun 1990 ;
d. Nomor 36/M Tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0104/O/1993 ;
5. Keputusan Kepala BAKN Nomor 02 Tahun 1995.

Memperhatikan : Surat Sesjen Depdikbud Nomor 18442/A2.II.2/C/1995 tanggal 10 April 1995

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Tanda Kehormatan Bintang Jasa Universitas Mulawarman tahun 1995 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
Ketua : Drs. Atjo Jangnga
Sekretaris I : Drs. H.M. Arifin ZA.
Sekretaris II : Drs. Assan Said
Anggota : 1. Drs. Mardiyano, MA
2. Sarosa Hamongpranoto, SH.
3. Ir. Juremi Gani, M.Agr.
4. Dr.Ir. Kadar Sutrisno, M.Agr.
5. Drs. Agus Salim Rasyid
6. Drs. Abidin Silalahi
7. Drs. Hasan Basrie
8. Drs. La Musa
9. Drs. Syarif Hidayat
10. H. Abdurachman A, Bc.Hk.

Kedua : Panitia bertugas untuk memilih pejabat Eselon I di lingkungan Universitas Mulawarman yang akan diusulkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dari Bapak Presiden dengan melampirkan / memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Uraian Jasa yang menonjol/prestasi besar dari yang bersangkutan
3. Telah menjabat Eselon I minimal mendekati 1 (satu) masa jabatan (4 tahun keatas)
4. Surat keterangan Litsus dari organ Litsus
5. Surat Keputusan pengangkatan pertama dan terakhir.

Ketiga : Panitia bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 16 Mei 1995



H.M. Yunus Rasyid, MA.

30 262 209

- Salinan disampaikan kepada Yth. REKTOR
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 5. Kepala BAKN di Jakarta ;
 6. Semua Unit dilingkungan Unmul.